

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 57 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Tengah tanggal 20 Pebruari 1952 No.U 8/1/5 tentang pemberian uang sidang kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, uang kehormatan kepada anggota Dewan Pemerintah Daerah dan uang representasi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Tengah;

Mengingat : Pasal 7 ayat (1) dan (2) jo. pasal 16 ayat (1) dan (2) dari Undang-undang No.22 tahun 1948 serta instruksi-pada lampiran surat Menteri Dalam Negeri bertanggal 23 Januari 1952 No.Des. 18/1/37;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :


Mengesahkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Tengah tanggal 20 Pebruari 1952 No.U 8/1/5 tentang pemberian uang sidang kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, uang kehormatan kepada anggota Dewan Pemerintah Daerah dan uang representasi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Tengah.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah,
3. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Maret 1953.

P. // PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,


MOHAMMAD ROEM.